

Sosialisasi Perkawinan Dini dan Dampak Sosialnya pada Siswa SMA Negeri 6 Kota Ternate

Oleh:

Mukhtar Yusuf¹, Irham Wibowo², Wahyudin Noe³

^{1,2,3}Dosen pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Khairun

Email: alexbowo94@gmail.com

ARTICLE INFO

Keywords:

Socialization
Appropriate
Early Marriage
Social Impact

Article history:

Received 2024-02-14
Revised 2024-03-12
Accepted 2024-4-15

ABSTRACT

Early marriage counseling at SMA Negeri 6 Kota Ternate aims to provide knowledge to students about the importance of preparation before marriage and the minimum age limit for marriage. This counseling also aims to provide an understanding of the impact of early marriage and solutions to prevent it.

Early marriage is a common occurrence in various regions in Indonesia. This phenomenon has become an open secret. Early marriage is a paradox in society because its existence can actually cause contradictions for prospective husband and wife. The purpose of marriage, namely forming a family that is *sakinah, mawaddah, and rahmah*, is of course difficult to achieve because both parties are not yet mature, both physically and psychologically. Therefore, an educational activity is needed to provide enlightenment to the community regarding early marriage. Through the theme of Early Marriage Socialization and Its Social Impact on Students of SMA Negeri 6 Kota, we plan to hold this activity at SMA Negeri 6 Kota Ternate by presenting practitioners who are competent in handling this problem

Keywords: *Socialization, Early Marriage, and Social Impact*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](#) license.



Corresponding Author:

Irham Wibowo
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Khairun;
alexbowo94@gmail.com

Pendahuluan

Perkawinan usia dini adalah peristiwa yang jamak ditemui di berbagai daerah di Indonesia. Fenomena tersebut sudah menjadi rahasia umum. Perkawinan usia dini menjadi paradoks di masyarakat karena keberadannya justru dapat menimbulkan kontradiksi calon pasangan suami-istri yang bersangkutan. Tujuan utama dari perkawinan adalah membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* tentu saja sulit diraih karena kedua belah pihak belum matang baik secara fisik maupun psikis.

Perdebatan mengenai usia yang tepat untuk menikah telah berlangsung lama di kalangan para ulama. Imam Abu Hanifah, misalnya, berpendapat bahwa laki-laki mencapai kedewasaan pada usia 19 tahun dan perempuan 17 tahun. Imam Malik memiliki pandangan yang sedikit berbeda, yaitu 18 tahun untuk kedua jenis kelamin. Sementara itu, Madzhab Syafii dan Hanabilah menetapkan usia baligh pada 15 tahun. Meskipun demikian, jika kita merujuk pada undang-undang yang berlaku di Indonesia, batasan usia dewasa yang dikemukakan oleh para ulama tersebut dianggap kurang sesuai dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat saat ini.

Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah termasuk pendapat para ulama kontemporer tidak lagi mengukur kematangan hanya dari sisi usia (biologis). Akan tetapi kematangan dari sisi psikologis, agama, sosial, kesehatan, bahkan kecerdasan intelektual juga perlu diukur. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, khususnya Pasal 7 ayat (1), usia perkawinan baik bagi laki-laki maupun perempuan ditetapkan minimal 19 tahun. Namun, undang-undang tersebut juga memberikan ruang bagi pengecualian. Jika ada calon pengantin yang belum berusia 19 tahun dan ingin menikah, maka orang tua dari calon pengantin tersebut wajib mengajukan permohonan dispensasi ke pengadilan. Permohonan dispensasi ini harus dilampiri dengan bukti-bukti yang relevan dan kuat sebagai dasar pertimbangan pengadilan dalam memberikan izin.

Batas usia perkawinan menjadi persoalan urgen khususnya di wilayah Maluku Utara. Data dari BPS Maluku Utara di tahun 2019, perkawinan anak di bawah umur mencapai angka 14,36 persen dengan Kabupaten Halmahera Selatan (Halsel) menduduki peringkat pertama, disusul Kabupaten Halmahera Utara (Halut) dan Kabupaten Pulau Taliabu di posisi kedua dan ketiga. Meski Kota Ternate tidak menempati posisi tiga teratas, akan tetapi dari hasil pemutakhiran data tahun 2022, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kota Ternate mencatat perkawinan usia dini masih berkutat di angka 20 persen, yang berarti jika ada 10 perkawinan maka terdapat 2 perkawinan usia dini.

Oleh karena itu, diperlukan sebuah kegiatan edukasi guna memberikan pencerahan kepada masyarakat terkait perkawinan usia dini. Melalui tema besar "*Perkawinan Usia Dini, Dampak Sosial dan Cara Meminimalisirnya*". Penyuluhan pernikahan usia dini di SMA Negeri 6 Kota Ternate bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada siswa tentang pentingnya persiapan sebelum menikah dan batas minimal usia pernikahan. Penyuluhan ini juga bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dampak pernikahan dini dan solusi untuk mencegahnya.

METODE PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Metode Pengabdian

Adapun metode yang digunakan dalam kegiatan ini sebagai berikut:

1. Survei, dilakukan untuk memilih dan menetapkan lokasi pelaksanaan kegiatan,

dan dipilih di SMA Negeri 6 Kota Ternate sebanyak 50 orang yang di survei.

2. Ceramah dan Diskusi. Pemateri memberikan penyuluhan melalui ceramah tentang bahaya narkoba bagi generasi muda khususnya pelajar setelah itu peserta dan pemateri melakukan diskusi pada saat materi berlangsung atau sesudah selesai materi sebelum pelaksanaan kegiatan.

Mempersiapkan tempat pelaksanaan di ruang aula SMA Negeri 6 Kota Ternate. Langkah yang dilakukan dalam program ini adalah penyuluhan tentang bahaya narkoba khususnya bagi generasi muda yang *output*-nya diharapkan terbentuknya komunitas pemuda dan pelajar yang ada di SMA Negeri 6 untuk menjadi penyuluh, baik itu dirinya sendiri, keluarga, teman sebaya dan masyarakat setempat. Pelaksanaan dari Pengabdian Kepada Masyarakat yang berupa penyuluhan ini yang diajukan dosen-dosen Universitas Khairun khususnya Program PPKn.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan usia dini masih marak di Indonesia. Hal itu dibuktikan dengan tingginya angka permohonan dispensasi kawin di tahun 2018 sebanyak 13.251 putusan. Masifnya perkawinan usia dini tentu saja ada penyebab yang melatarbelakanginya. Bisa disebabkan karena faktor lingkungan, budaya, tradisi, kemiskinan, pemahaman keagamaan, dan pergaulan bebas. Tingginya angka perkawinan usia dini menjadi keprihatinan bersama khususnya bagi pemangku kebijakan.

Masalah pernikahan anak yang semakin meningkat di Indonesia telah menjadi perhatian serius. Menanggapi hal tersebut, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI melakukan upaya untuk memperbaiki aturan yang ada dengan merevisi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Salah satu poin penting dalam revisi tersebut adalah perubahan terhadap ketentuan mengenai batas usia perkawinan. Melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, batas usia minimal untuk menikah baik bagi calon pengantin pria maupun wanita ditetapkan menjadi 19 tahun.

1. Strategi Evaluasi yang dilakukan

Evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan baik terhadap proses maupun hasil yang didasarkan pada beberapa aspek, yaitu:

1. Kedatangan (kehadiran) dari peserta
2. Keaktifan dari peserta
3. Keterkaitan (relevansi)

2. Materi Kegiatan

Pernikahan Dini di Kalangan Pelajar

Pernikahan pada usia muda atau di bawah umur telah menjadi fenomena umum di masyarakat saat ini, karena dalam perspektif hukum agama, hal ini dianggap sebagai upaya untuk mencegah perbuatan zina di kalangan anak-anak yang belum cukup umur. Di beberapa desa, perkawinan usia dini juga dipandang sebagai bagian dari tradisi dan budaya. Meskipun agama tidak secara tegas melarang pernikahan di usia muda, agama juga tidak menganjurkan praktik tersebut, terutama jika tidak mempertimbangkan kesiapan fisik, mental, serta hak-hak anak.

Negara telah menetapkan batas usia untuk melangsungkan pernikahan. Dalam Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, usia minimal untuk menikah adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak mendefinisikan anak sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia pernikahan untuk perempuan adalah 21 tahun.

Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selanjutnya, Pasal 2 ayat 1 dan 2 menyebutkan bahwa perkawinan sah jika dilakukan sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing serta dicatat oleh lembaga yang berwenang. Persoalan usia pernikahan selalu menjadi perhatian bagi Pegawai Pencatat Nikah yang bertugas membantu proses perkawinan. Jika ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan formal, Pegawai Pencatat Nikah berhak menolak pelaksanaan perkawinan tersebut, sebagai bentuk upaya pencegahan pernikahan yang tidak memenuhi syarat.



Fota 1 dan 2. Sosialisasi pada siswa Kelas X SMA Negeri 6 Kota Ternate.

Risiko pernikahan di bawah umur dari perspektif medis dapat berakibat fatal bagi ibu dan bayi. Beberapa risikonya meliputi perdarahan saat persalinan, anemia, komplikasi kelahiran yang bisa menyebabkan kematian ibu atau bayi, serta kemiskinan yang dapat berdampak pada bayi mengalami kekurangan gizi alias *stunting*. Banyaknya kasus tersebut menunjukkan adanya hubungan antara kematian ibu dan bayi dengan pernikahan usia dini. Lebih berbahaya lagi, angka kelahiran di kalangan remaja usia 15-19 tahun justru semakin meningkat. Pada tahun 2011, rata-rata kelahiran di kelompok usia ini adalah 35 per 1000 perempuan, namun pada 2012 naik menjadi 48 per 1000 perempuan. Ini adalah situasi yang mengkhawatirkan karena pernikahan di bawah umur berkontribusi besar terhadap lambatnya perkembangan sumber daya manusia Indonesia yang produktif dan optimal.

Tentu saja konteks kematangan bagi pasangan calon pria dan calon wanita yang menikah di usia belia belum sepenuhnya optimal. Dari sisi kematangan fisik, pelaku perkawinan di bawah umur masih sulit untuk memenuhi nafkah keluarganya. Dari sisi sosialnya, anak-anak di bawah umur seharusnya berada dalam masa-masa interaksi dengan teman sebayanya. Dua contoh tersebut dapat dijadikan sebagai sampel bahwa membina biduk rumah tangga bukan perkara mudah. Dikhawatirkan calon pasangan suami-istri dari perkawinan di bawah umur bukannya rumah tangga yang tenang (*sakinah*), harmonis (*mawaddah*), dan penuh kasih sayang (*rahmah*) yang terbentuk justru yang terjadi adalah sebaliknya.

Berdasarkan data BPS di tahun 2022 angka perceraian mencapai 516.344 kasus. Sejak tahun 2020 angka perceraian selalu mengalami tren peningkatan. Tingginya angka perceraian diakibatkan karena beberapa hal diantaranya pertengkaran yang terus menerus, faktor ekonomi, kekerasan dalam rumah tangga, suami atau istri meninggalkan pasangannya tanpa alasan yang jelas, hingga murtad.

Sulitnya menentukan batasan kedewasaan sebagai syarat perkawinan menjadikan Islam tidak mengatur secara rigid batasan kuantitatif terkait masalah ini. Dalam pandangan Islam, tanda kedewasaan seseorang diukur melalui mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Secara umum, para ulama hanya menetapkan kedewasaan sebagai syarat penting bagi keduanya. Sebagian besar ahli fikih sepakat bahwa jika kedewasaan ditetapkan berdasarkan usia, maka usia minimal yang dianggap dewasa adalah 15 tahun.

Imam Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh untuk laki-laki adalah 19 tahun dan untuk perempuan 17 tahun. Imam Malik menetapkan usia baligh untuk keduanya, laki-laki dan perempuan, adalah 18 tahun. Sementara itu, Madzhab Syafi'iyah dan Hanabilah menetapkan usia baligh untuk laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun. Dalam Kitab Ihya' Ulumuddin, Imam al-Ghazali berpendapat bahwa seorang istri harus terbebas dari segala halangan yang membuatnya tidak halal untuk dinikahi oleh calon suami, namun ia tidak memberikan batasan usia yang spesifik.

Persoalan terkait batas minimal usia sejatinya bersifat ijtihadiyah. Oleh karena sifatnya yang ijtihadi maka kebenarannya relatif. Artinya jika terjadi proses perkawinan di mana salah satu atau kedua calon mempelai berusia di bawah 19 tahun, peraturan perundang-undangan tetap memberikan jalan keluar yang berwujud dispensasi kawin. Adanya *beleid* yang mengatur batasan usia perkawinan sesungguhnya merupakan *masalah mursalah* jika dipandang dari sisi biologis dan sosialnya. QS. an-Nisa" ayat 9 sudah memperingatkan bahwa pasangan dari perkawinan usia dini termasuk dalam kelompok rentan.

Sekalipun tidak termaktub secara eksplisit di QS. an-Nisa" ayat 9, batasan usia perkawinan merupakan ketentuan *sinn al-rusyd* (kematangan usia). Kematangan usia atau kedewasaan mempunyai arti yang berbeda dari sisi ilmu fikih dan ilmu psikologi. Dalam literatur keislaman, yang disebut dewasa adalah mereka yang sudah mencapai tahap baligh dan siap dipikul kewajiban dan tanggung jawab Islam di atasnya.

Rasulullah tidak mengizinkan Ibnu Umar ikut ke medan laga saat usianya masih 14 tahun. Dalih tersebut menjadi penguat bagi Umar bin Abdul Aziz yang kemudian mengatakan; "*Sesungguhnya (usia 14 tahun) ini adalah batas antara anak dan dewasa*". Namun lain halnya dalam ilmu psikologi. Menurut pandangan Conny R. Semiawan, manusia akan mengalami tiga masa kritis dalam hidupnya. *Pertama*, pada usia 3-5 tahun, di mana anak-anak akan mengalami fase keras kepala. *Kedua*, pada rentang usia 14-18 tahun, di mana anak-anak akan terdorong emosionalnya untuk hidup bebas akan tetapi belum bisa dikatakan mandiri dari sisi ekonomi. *Ketiga*, adalah masa di mana orang sudah menjadi tua. Ia justru berpendapat jika anak yang berusia 14-18 tahun belum mempunyai kematangan fisik dan psikis.

Masa muda adalah masa yang penuh gairah. Hal itu terjadi karena seluruh fungsi biologis dan psikis tengah mengalami perkembangan menuju kematangan. Kenakalan

remaja dan pergaulan bebas adalah dua contoh kasus yang sering kali dilakukan oleh kaum muda. Berawal dari minimnya kontrol dari orang tua, lantas menjurus pada “coba-coba” hingga akhirnya menjadi habit (kebiasaan). Emosi yang lebih mendominasi pola pikir anak-anak muda membuat mereka sulit untuk berpikir panjang terhadap risiko yang muncul di kemudian hari.



Foto 3 dan 4. Sosialisasi pada siswa Kelas XI SMA Negeri 6 Kota Ternate

Tak sulit menemukan anak-anak muda yang masih labil dan meledak-ledak emosinya. Anak muda yang murung akibat diputus pacarnya lantas berniat bunuh diri, menghamili pacarnya lantas kabur alias tidak mau bertanggung jawab bahkan ada yang tega sampai membunuh pacarnya yang sudah dihamili itu, merupakan realita sosial yang harus diwaspadai para orang tua. Namun dibalik kelabilannya, terdapat potensi luar biasa dari anak-anak muda. Tergantung intervensi mana yang lebih dominan, apakah pihak keluarga (orang tua) dan guru atau pergaulan negatifnya.

Diperlukan intervensi edukatif yang lebih dominan di lingkungan pendidikan, seperti sekolah atau kampus, serta intervensi dari orang tua (keluarga) supaya generasi muda mau berpikir jernih terkait masa depan mereka. Selain kematangan usia (fisik), para remaja yang hendak naik ke jenjang pernikahan juga harus matang dari sisi psikologis, sosial, pendidikan, dan ekonomi.

Akibat Pernikahan Dini

Pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "untuk melangsungkan perkawinan, seseorang yang belum berusia 21 tahun harus mendapatkan izin dari orang tua." Pernikahan dini umumnya terjadi pada usia 16 hingga 20 tahun. Hal ini menunjukkan kurangnya kesiapan dan pertimbangan matang, yang dari satu sisi mencerminkan kurangnya penghargaan terhadap makna pernikahan dan bahkan dapat dianggap merendahkan kesakralannya.

Pernikahan hanya diizinkan jika laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Jika terjadi penyimpangan terhadap batas usia ini, dispensasi dapat diajukan ke Pengadilan atau pejabat yang ditunjuk, dengan persetujuan kedua orang tua dari pihak laki-laki atau perempuan. Ketentuan tentang orang tua ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat 3 dan Undang-Undang Perkawinan, juga berlaku dalam permohonan dispensasi.

Syarat dispensasi kawin bagi pelaku pernikahan dini adalah;

1. Jika seorang calon suami belum berusia 19 tahun dan calon istri belum berusia 16 tahun, mereka harus mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama untuk melangsungkan pernikahan.
2. Permohonan dispensasi nikah diajukan oleh kedua orang tua, baik dari pihak pria maupun wanita, kepada Pengadilan Agama yang berwenang di tempat tinggal mereka.
3. Setelah melakukan pemeriksaan dalam persidangan dan yakin bahwa ada alasan yang mendukung untuk memberikan dispensasi, Pengadilan Agama akan mengeluarkan penetapan dispensasi nikah.
4. Salinan penetapan dibuat dan diberikan kepada pemohon untuk memenuhi persyaratan melangsungkan pernikahan.

Akibat pernikahan dini adalah;

1. Kekurangan (terbatasnya) sumber ekonomi;
2. Percekcokan (perselisihan) dalam rumah tangga;
3. Penurunan kualitas SDM dan putus sekolah;
4. Tingginya angka putus sekolah dan perceraian;
5. Munculnya persoalan sosial dan lingkungan, dan kerentanan fisik (kesehatan)

Pernikahan dini di kalangan pelajar didominasi akibat dipengaruhi oleh lingkungan dan minimnya pengetahuan masyarakat terkait pentingnya pendidikan formal. Dampak yang dihadapi pasangan menikah usia dini antara lain ketidaksiapan mental, keterbatasan ekonomi, konflik rumah tangga, penurunan kualitas SDM, serta membuat semakin tingginya angka putus sekolah. Bahkan dampak paling fatal, yaitu berakhirnya ikatan keluarga antara suami-istri alias perceraian. Sementara itu, pernikahan dini yang tidak mendapatkan dispensasi dari Pengadilan Agama dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, seperti status perkawinan, administrasi kependudukan (kartu keluarga), dan hukum waris.

Kesimpulan

Fakta yang terjadi bahwa di antara siswa di SMA Negeri 6 Kota Ternate ada yang telah menikah di usia dini. Jumlah siswa adalah 120 orang setiap tahun berkurang 20 % menjadi 110 siswa. Faktor-faktor lain yang turut serta mempengaruhi adalah lazimnya pernikahan siri (kawin di bawah tangan), praktik perjodohan, sekaligus menjauhkan diri dari perzinahan.

Langkah preventif yang dapat dikerjakan yaitu; (1) Memaksimalkan peran dan kontribusi para pelajar SMA Negeri 6 Kota Ternate melalui kegiatan dan keterampilan baik secara akademis dan non akademis; (2). Mengoptimalkan peran nyata dari orang tua serta masyarakat sekitar guna menyokong dan mendukung kebijakan pendidikan bagi anak-anak mereka; serta mendorong pemerintah daerah setempat untuk mengesahkan aturan-aturan terkait larangan pernikahan dini di kalangan pelajar; (3). Memaksimalkan secara optimal peran dan fungsi instansi vertikal selaku *stakeholder* seperti Dinas Pendidikan Provinsi setempat, untuk mendorong sekolah supaya bersungguh-sungguh mencegah praktik pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Arisman, dkk. 2023. *Problematika Sosial Hukum Keluarga Islam*. Pekanbaru: CahayaFirdaus.
- Febri Aldo, dkk. 2023. *Transformasi Hukum Keluarga Islam dalam Lokalitas Tradisi dan Budaya*. Banjar: Ruang Karya.
- Irham Wibowo, *Sosialisasi Perkawinan Dini dan Dampak Sosialnya*

- Khoirul Abror. 2019. *Dispensasi Perkawinan di bawah Umur*. Yogyakarta: Diva Press.
- M. Noor Fuady dan Ahmad Muradi. 2012. *Pendidikan Akidah Berbasis Keluarga*. Banjarmasin: Antasari Press.
- Muhammad Jazil Rifqi, dkk. 2020. *Telaah Problematika Pasal-Pasal Hukum Perkawinan Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam*. Pamekasan: Duta Media Publishing.
- Nastangin. 2020. *Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin Demi Terwujudnya Kehidupan Keluarga Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah (Studi di KUA Kota Salatiga)*. Salatiga: LP2M IAIN Salatiga.
- Saidah. 2017. *Perempuan dalam Bingkai Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Trust Media Publishing.
- Tengku H. Syabuddin Gade. 2019. *Membumikan Pendidikan Akhlak Mulia Anak Usia Dini*. Aceh: Lembaga Naskah Aceh.